**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian ini di lakukan oleh Asep Firmansyah pada tahun 2009 dengan judul Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam), yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian di temukan bahwa penggunaan alat kontrasepsi pil tersebut hanya untuk yang sudah berkeluarga dan di gunakan sesuai keperluan.[[1]](#footnote-2)

Selanjutnya skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul “Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam” yang di tulis oleh Supardi.[[2]](#footnote-3) Jenis penelitiannya adalah *field research.* Dengan hasil penelitian bahwa, merokok haram bagi orang-orang tertentu, dan di beri keringanan untuk mengkonsumsinya jika demi kepentingan medis. Adapun transaksi dari jual beli rokok adalah haram, karena mengandung banyak mudharat dibanding maslahatnya.

Selain itu penelitian relevan adalah skripsi dari universitas yang sama, pada tahun 2009 dengan judul “Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Teguh Afriyanto. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa, UUD tentang kondom di Indonesia harus di pertegas realisasinya.[[3]](#footnote-4)Agar kondom tidak merebak di masyarakat.

Adapun judul skripsi penulis “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam( Studi Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari)”. Relevansi antara judul penulis dengan skripsi yang pertama adalah, sama-sama berbicara tentang alat kontrasepsi. Mengenai skripsi yang kedua ada keterkaitan antara hukum transaksi jual beli rokok dan alat kontrasepsi kondom. Sedangkan skripsi relevan yang ketiga berbicara tentang UUD alat kontrasepsi kondom dan realisasinya di Indonesia, perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya lebih condong meninjau bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom dan tinjauan hukum Islamnya.

1. **Jual Beli**
2. **Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukumnya**

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata yakni *al-bai’* (menjual) berasal dari kata jama’ *al-buyu’* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu,[[4]](#footnote-5) lafal *al-bai’* terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira’* (membeli).[[5]](#footnote-6) Dengan demikian kata *al-bai’* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[[6]](#footnote-7) Menurut pengertian syar’iat, yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[[7]](#footnote-8)

Jual beli di syariatkan di dalam Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan dalil akal. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah /2: 275.

Terjemahnya:

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (Q.S. Al-Baqarah:275)[[8]](#footnote-9)*

1. **Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli**
2. **Rukun Jual Beli**

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan. Menurut Ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan.

Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun jual beli, yaitu:

1. Pihak penjual (ba’i)
2. Pihak pembeli (mustari)
3. Ijab Qabul (sighat)
4. Obyek jual beli (ma’qus alaih)[[9]](#footnote-10)
5. **Syarat Sahnya Jual Beli**

Adapun syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

1. **Orang yang melaksanakan akad jual beli ( penjual dan pembeli )**

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

1. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
2. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dan lain-lain.
3. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh( idiot) tidak sah jual belinya. [[10]](#footnote-11)

Sebagaimana di sebutkan dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 5.

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.( Q.S. An-Nisa: 5) [[11]](#footnote-12)*

1. ***Sighat* atau Ucapan**

*Ijab* dan *kabul*.Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli).[[12]](#footnote-13)

Adapun syarat-syarat *ijab kabul* adalah :

1. Orang yang mengucap *ijab kabul* telah *akil baligh.*
2. Kabul harus sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis.
4. **Barang Yang Diperjual Belikan**

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain :

1. Barang yang diperjualbelikan itu halal.
2. Barang itu ada manfaatnya.
3. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ditempat lain.
4. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
5. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.[[13]](#footnote-14)
6. **Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang, yaitu :

1. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah.
2. Menjual barang yang diharamkan.
3. Menjual gambar bernyawa.
4. Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram.
5. Menjual dengan cara menipu.[[14]](#footnote-15)

Di bawah ini penjelasan dari setiap jual beli yang terlarang tersebut, sebagai berikut:

* 1. **Jual beli yang menyulitkan ibadah**

Misalnya mengambil waktu shalat.Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama’ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Jumu’ah/62: 9-10.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S. Al - Jumu’ah : 9-10)[[15]](#footnote-16)*

Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.

Perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha. Sedangkan perniagaan akhirat menggunakan amal shalih. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ash- Shaff/ 61: 10-13.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.(Q.S. Ash - Shaf : 10-13)[[16]](#footnote-17)*

Inilah perniagaan yang menguntungkan, jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah, yang artinya mereka itulah orang-orang yang merugi.

Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat-sifat hambaNya yang beriman dalam Q.S. An-Nur/ 24: 36-37.

Terjemahnya:

*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat.Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.(Q. S An - Nur : 36-37)[[17]](#footnote-18)*

Ketika menafsirkan ayat ini, sebagian ulama salaf mengatakan, orang-orang mukmin itu melakukan akad jual beli. Jika salah seorang di antara mereka mendengar adzan, sedangkan timbangan masih ada di tangannya, maka dia akan menurunkan timbangan itu dan pergi mengerjakan shalat.

Kesimpulannya, jika jual beli menghalangi seseorang dari shalat, maka hal itu termasuk jual beli yang dilarang, bathil, dan hasilnya haram.

* 1. **Menjual barang yang diharamkan**

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, dan patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.

 Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ (لاَ ، هُوَ حَرَامٌ) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عِنْدَ ذَلِكَ(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّاحَرَّم شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (رؤا ه بجا ري ؤ مسلم).[[18]](#footnote-19)

Artinya :

 *Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.”Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?”Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh!Jual beli lemak bangkai itu haram.”Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi.Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132)*.

Begitu juga hukum menjual khamr. Khamr, maksudnya segala yang bisa memabukkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. (رواه احمد)[[19]](#footnote-20)

Artinya :

*Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar, dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya).*

Yang dimaksud dengan kalimat Allah melaknat dzat khamar, adalahagar setiap orang menjauhinya.Bisa pula yang dimaksudkan dengan “*Allah melaknat khomr*” adalah melaknat memakan hasil upah dari penjualan khamr.Ini menunjukkan penjualan miras itu haram.

* 1. **Menjual gambar bernyawa**

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berjualan *ashnam*, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya *ashnam* itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia.

Semua gambar makhluk yang bernyawa itu, haram untuk dijual dan hasil penjualannya juga haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat para pelukis dan memberitahukan, mereka adalah manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti. Begitu juga, tidak boleh menjual majalah-majalah yang bergambar makhluk bernyawa, terutama yang memuat gambar-gambar cabul. Gambar cabul, disamping diharamkan, ia juga menebar fitnah. Karena tabiat seorang manusia, jika melihat gambar atau foto gadis cantik yang menampakkan sebagian kecantikan atau sebagian anggota tubuhnya, biasanya akan membangkitkan syahwatnya, yang kadang mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji dan tindakan kriminal.

Begitulah yang diinginkan setan yang berwujud jin dan manusia dengan menebarkan dan memperjual-belikan gambar cabul ini. Apatah lagi menjual film porno atau video yang berisi gambar-gambar wanita telanjang serta berperilaku bejat dan keji.

Gambar-gambar inilah yang telah menfitnah (menipu) banyak wanita dan para pemuda serta membuat mereka menyukai perbuatan keji. Film-film seperti ini tidak boleh dijual, bahkan wajib atas seorang muslim untuk mencegah, memusnahkan dan menyingkirkannya dari tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang membuka tempat untuk menjual film porno (cabul), berarti telah membuka tempat untuk bermaksiat dan mengusahakan harta haram, dan mengundang murka Allah. Bahkan ia berarti telah membuka tempat fitnah dan tempat mangkal bagi setan.

* 1. **Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram.**

Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan bathil. Jual beli seperti ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S. Al- Maidah/ 5: 2.

Terjemahnya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. AL – Maidah:2)[[20]](#footnote-21)*

Misalnya seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat *khamr*, membeli senjata untuk membunuh seorang muslim, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

* 1. **Menjual dengan cara menipu**

Engkau menipu saudaramu dengan cara menjual barang yang engkau ketahui cacat tanpa menjelaskan cacat kepadanya. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim menyembunyikan aib barangnya. Jika ada aibnya, seharusnya diperlihatkan, sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang bagus.

1. **Ciri - Ciri Barang Halal dan Haram Dalam Islam**

Menurut penulis, ciri-ciri barang halal adalah sebagai berikut :

1. Bersih, suci dalam artian tidak kotor dan tidak menjijikan.
2. Tidak terbuat dari bahan yang haram.
3. Tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.

Adapun ciri-ciri barang haram adalah sebagai berikut :

1. Merusakkan kewarasan akal.
2. Berbahaya bagi kesehatan.
3. Jika Benda tersebut terbuat dari binatang, binatang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
4. Mengandung Najis.
5. Memabukkan.
6. Milik Orang Lain.[[21]](#footnote-22)
7. **Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syariah*)**

Ibnu al-Qayyim Al Jauziyahmenegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.[[22]](#footnote-23)

*Maqashidu Syari'* yaitu maqashid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya adalah ( *jalbil masholih wa daf’il madhorroh)* menarik kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan di akhirat. Menurut As-Syatibi, *maqashidu Syari’* terbagi empat bagian, yaitu :[[23]](#footnote-24)

* + 1. Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat .
		2. Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami.
		3. Tujuan Syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan.
		4. Tujuan Syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syarak.[[24]](#footnote-25)

Pada pandangan As-Syatibi, Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqasidnya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan *(maslahah)* kepada mereka dan menolak keburukan *(mafsadah)* yang menimpa mereka. Menurutnya segala apa yang disyariatkan tidak terlepas dari maqasid al syariah.  Tujuan syariat dibagi menjadi  tiga kategori yaitu[[25]](#footnote-26):

**1)**      **Kepentingan Asas *(al-Dharuriyyat) :***

Yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia,  bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akhirat karenakehidupan manusia akan rusak di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi. Sehingga dalam syariat dikenal dengan *al dharuriyaat al khamsah* ( lima hal yang sangat penting ) diantaranya adalah :

* 1. Agama
	2. Jiwa
	3. Akal
	4. Keturunan
	5. Harta[[26]](#footnote-27)

Kelima hal diatas merupakan maslahah yang senantiasa di jaga oleh syariat meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, serta kita di tuntut dalam jual beli untuk bertransaksi dengan tetap sejalan dengan 5 hal tersebut. Bagaimana kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi suatu hal yang sangat penting di pertimbangkan dalam hukum Islam, di bawah ini penjelasan dari ke lima hal tersebut:

* 1. **Agama**

Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, syahadat dengan segala konsekwensinya, akidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, hisab dan lain-lain. Dasar – dasar ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu syariat juga menjaga agama ini dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, amar makruf dan nahi mungkar.

1. **Jiwa**

Syariat mewujudkannya dengan menikah, karenanya akan menyehatkan jiwa, memperbanyak keturunan dan generasi penerus. Disamping itu, syariat mewajibkan menjaga jiwa dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya bagi jiwa manusia. Begitupula ketika Allah mensyariatkan *qishah* yang tujuannya untuk menjaga jiwa manusia.

1. **Akal**

Merupakan karunia Allah yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar.

1. **Keturunan**

Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke zina. Begitupula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.

1. **Harta**

Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut.

* + 1. **Kebutuhan Biasa *(al-Hajiyat****)*

 Ia merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah:

1. Syariat membolehkan rukhsah dalah ibadah untuk memudahkan kesulitan yang terjadi dalam melaksanakan perintah.
2. Dalam muamalah, syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli, seperti *salam,ijarah, dan muzara’ah*.
3. Dalam masalah *Uqubah*( hukuman), syariat membolehkan kaidah *dar’ul huduud bi al syubuhaat* ( menunda hudud karena tuduhan ) atau diyat atas keluarga terpidana sebagai keringanan baginya.[[27]](#footnote-28)

**3)**      **Keperluan Mewah *(al-Tahsiniyat)***

Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup,seperti:

1. Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah nafilah, shadaqah, shalat sunnah dan lain-lain.
2. Dalam muamalah, dilarang boros *( israf )*, jual beli diatas pembelian orang lain dan lain sebagainya.
3. Dalam ‘*adat*, diajarkan cara makan dan minum yang baik.
4. Dalam *uqubah,* dilarang mutilasi dalam *qishas* dan lain-lain.[[28]](#footnote-29)

Yang menjadi asas kepada semua kepentingan tadi adalah kepentingan asas. Sedangkan kepentingan biasa *(al hajiyat)*, sebagai pendukung saja. Sementara keperluan mewah sebagai pendukung kepada kepentingan biasa. Kedudukan ini perlu diprioritaskan dalam menentukan hukum.

Berdasarkan pertimbangan itulah al-Syatibi membentuk beberapa kaidah berikut  :

1. Kepentingan asas primer *( al-dharuriyat)* sebagai dasar dari kebutuhan biasa. Kerusakan kepentingan asas menyebabkan kerusakan pada kepentingan yang lain.
2. Tidak semestinya kerusakan keperluan lain boleh merusakkan kepentingan asas.
3. Wajib menjaga keperluan biasa dan keperluan mewah bagi tujuan menjaga atau sekunder *al-hajiyat* dan (kebutuhan tersier) *altahsiniyat*.
4. Keperluan asas. [[29]](#footnote-30)
5. **Alat Kontrasepsi Kondom**
6. **Sejarah Kondom**

Penemu kondom pertama kali saat ini banyak kontroversi siapa penemu kondom pertama kali akan tetapi sedikit pencerahan tentang kondom, kata kondom berasal dari bahasa latin “*condom*” yang artinya penampung teori yang lain bilang bahwa kondom berasal dari bahasa Latin *“condamina*” yang bermakna rumah. Ada pula yang spekulasi kondom itu dari kata Italia “*guantone”* berasal dari “*guanto”,* maksudnya sarung. Tahun 100-200 Masehi, pemakaian kondom diawali melalui lukisan berupa pemandangan gua di Combrelles, Perancis.

Di Inggris beda lagi teorinya. Menurut cerita rakyat sana, kata kondom ditarik dari nama dokter Condom atau Quondam yang membikin benda itu buat Raja Charles II (tapi tak ada bukti ilmiahnya). Satu teori menyebutkan ada opsir tentara Inggris bernama Cundum yang mempopulerkan kondom antara tahun 1680-1717.

Sebuah lukisan Mesir Kuno yang diperkirakan usianya 3.000 tahun menggambarkan tentang sarung penis dekoratif yang sedang dipakai kaum pria. Belum diketahui apakah orang Mesir memakai kondom tersebut untuk tujuan ritual atau kontrasepsi, tapi tampaknya benda itu lebih condong digunakan sebagai pelindung terhadap penyakit dan serangga. Legenda Yunani tentang Minos yang dikisahkan oleh Antonius Liberalis pada tahun 150 menggambarkan pemakaian kandung kemih kambing sebagai tindakan protektif ketika sanggama, tapi tujuan praktek semacam itu tidak betul-betul jelas. Di Jepang, konon sarung penis digunakan pada awal 1500-an.

Kondom pertama ditemukan pada tahun 1564 ketika seorang dokter bangsa Italia bernama Gabrielo Fallopia merekomendasikan penggunaan sarung linen yang berfungsi sebagai pelindung terhadap penyakit menular seksual. Caranya, sarung linen tersebut dibasahi dengan larutan kimia tertentu dan dikeringkan sebelum dipakai. Si dokter ini mengaku melakukan eksperimen pada 1.100 subjek dan melaporkan bahwa sarung tersebut melindungi pemakainya dari sifilis.[[30]](#footnote-31)

Sementara, kondom paling tua yang ditemukan berasal dari Kastil Dudley di Inggris pada tahun 1640. Kondom tersebut dibikin dari usus hewan dan dipercaya digunakan sebagai pelindung dari penularan penyakit menular seksual. Pada abad ke-19 di Jepang sudah tersedia kondom dari kulit, selongsong kura-kura atau tanduk. Di Cina disebutkan bahwa benda sejenis juga ada, tapi bahannya dari kertas sutra berminyak.

Tahun 1700-an, kondom dibuat dari usus binatang**.** Perubahan bahan itu membuat harga kondom menjadi lebih mahal dibanding dengan kondom dari bahan linen. Ketika itu kondom dikenal sebagai ‘baju baja melawan kesenangan dan jaring laba-laba mencegah infeksi. Kondom tipe itu dipakai secara berulang.

Sampai pertengahan abad ke-18 kondom dibikin dari usus hewan.Kondom karet baru diproduksi pada tahun 1855 setelah Charles Goodyear menciptakan vulkanisasi karet. Tentu saja wujudnya belum seperti sekarang. Kondom karet generasi awal itu dijahit pada sisi-sisinya dan tebalnya mencapai 1-2 mm dan bisa dipakai berulang kali. Tahun 1894, Goodyear dan Hancock mulai memproduksi kondom secara massal terbuat dari karet yang divulkanisasi untuk mengubah karet kasar menjadi lebih elastisitas namun tetap kuat. Tahun 1861 untuk pertama kali kondom dipublikasikan di Amerika Serikat di surat kabar The New York Times. Tahun 1880 kondom dibuat dari lateks, baru pada 1912 seorang Jerman bernama Julius Fromm mengembangkan teknik produksi kondom yang baru, yaitu dengan mencelupkan adonan kaca ke dalam larutan karet mentah sehingga kondom jadi lebih tipis dan tanpa jahitan. Sejak masa 1930-an kondom telah mengalami perkembangan menjadi kondom sekali pakai yang tipis dan murah seperti sekarang.[[31]](#footnote-32)

Sejak munculnya penyakit bernama *acquiredn immune deficiency syndrome* (AIDS) di temukan pada tahun 1981, kondom telah diiklankan dandipromosikan secara luas. Jadinya kondom dapat di peroleh dan di akses dengan mudah dan dapat dibeli di Swalayan, Apotik, pompa bensin, dan mesin penjual serta tersedia di toilet umum pria dan wanita.[[32]](#footnote-33)

1. **Definisi Kondom**

Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu. Berbagai bahan telah ditambahkan pada kondom baik untuk meningkatkan efektivitasnya (misalnya penambahan spermicidal) maupun sebagai aksesoris aktivitas seksual.[[33]](#footnote-34)

Kondom merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Cara kerja kondom, mencegah sperma bertemu dengan sel telur yang menyebabkan tidak terjadinya pembuahan.Alat kontrasepsi ini lebih efektif digunakan tetapi jika penggunaannya secara tepat dan benar.[[34]](#footnote-35)

1. **Klasifikasi Kondom**

Klasifikasi kondom berdasarkan jenis kelaminnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kondom pria dan kondom wanita.

* 1. **Kondom Pria**

Kondom pria merupakan selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan air mani yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Bentuknya ada dua macam, yaitu polos dan berputing. Bentuk berputing ada kelebihannya yaitu untuk menampung sperma setelah ejakulasi. Cara kerja kondom yaitu mencegah pertemuan ovum dan sperma atau mencegah spermatozoa mencapai saluran genital wanita.

Jenis/tipe kondom pria adalah :

* + 1. Kondom lateks

Sebagian besar kondom terbuat dari karet lateks halus dan berbentuk silinder bulat, umumnya memiliki panjang 15-20 cm, tebal 0,03-0,08 mm, garis tengah sekitar 3,0-3,5 cm, dengan satu ujung buntu yang polos atau berpentil dan dipangkal yang terbuka bertepi bulat. Namun untuk sekarang telah tersedia dalam ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari standar.

* + 1. Kondom berpelumas

Sebagai usaha untuk meningkatkan akseptabilitas, telah diperkenalkan variasi kondom yang berpelumas, mengandung spermatiside, berwarna, memiliki rasa, dan beraroma.

* + 1. Kondom anti alergi

Kondom anti alergi terbuat dari karet lateks dengan rendah residu dan tidak dipralubrikasi. Kondom yang lebih tebal dan melebihi standar, dipasarkan terutama untuk hubungan intim per-anus pada pria homoseks untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap penularan HIV/AIDS.

* 1. **Kondom Wanita**

Kondom untuk wanita adalah suatu sarung polyurethane dengan panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka melekat ke suatu cincin polyurethane lentur. Cincin polyurethane ini berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom di vagina.Kondom wanita mengandung pelumas berbahan dasar silikon dan tidak memerlukan pelumas spermisida serta hanya sekali pakai. Efektivitas dari penggunaan kondom ini menunjukkan sama dengan efektivitas dari penggunaan diafragma.

Bahan polyurethane kurang menyebabkan reaksi alergi dibandingkan kondom lateks. Bahan tersebut juga kuat dan jarang robek (40% lebih kuat dari kondom lateks) tetapi tipis sehingga sensasi yang ditimbulkan tetap dapat dipertahankan. Kondom wanita ini dapat mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual termasuk HIV apabila digunakan dengan benar.

Fungsi kondom sebenarnya bukan sekadar sebagai alat KB atau pengaman saja. Kondom juga bisa digunakan sebagai bagian dari foreplay agar suasana bercinta menjadi berbeda. Apalagi saat ini kondom tersedia dalam beragam tekstur dan aroma.

 Berikut jenis-jenis kondom yang banyak beredar di pasaran :

1. Kondom dengan aroma dan rasa.

Aroma favorit yang bisa dipilih seperti cokelat, stroberi, durian, pisang dan mint.

1. Kondom berulir (*Ribbed Condom*)

Jenis kondom yang satu ini memiliki keunikan di bentuknya yang berulir untuk menambah kenikmatan pada saat bersenggama.

1. Kondom ekstra tipis (*Extra Thin Condom*)

Tipe satu ini berbahan karet dengan ukuran yang sangat tipis. Pada saat melakukan senggama, pasangan seakan-akan senggama tanpa menggunakan kondom.

1. Kondom bintik (*Dotted Condom*)

Tipe ini disertai dengan bintik-bintik di sekitarnya yang bisa menimbulkan efek mengejutkan bagi wanita.

1. Kondom ekstra pengaman (*Extra Safe Condom*)

Jenis ini memiliki tambahan lubrikan, serta mengandung perlindungan ekstra untuk mencegah kehamilan.

1. Kondom wanita (*Female Condom*)

Kondom berbahan lateks atau polyurethan, sehingga bersifat elastis dan fleksibel, kondom ini lebih menimbulkan sensasi atau rangsangan. Terutama bagi pria yang kurang suka memakai kondom.

1. Kondom twist.

Tipe ini didesain secara khusus untuk menstimulasi area sensitif pada saat bersenggama.

1. Kondom getar (*Vibrating Condom*)

Kondom ini dilengkapi dengan cincin getar di bagian ujungnya kondom yang menggunakan baterai khusus untuk menggerakkan cincin getarnya ini bisa bertahan hingga 30 menit.

1. Kondom baggy.

Tipe ini bentuknya agak membesar di bagian ujung serta memiliki ulir di bagian badannya, untuk memaksimalkan gerakan saat bersenggama.

1. Kondom dengan tambahan obat kuat (*Condoms with extra strong medicine*)

Jenis kondom yang satu ini dilengkapi dengan lubrikan yang mengandung obat kuat.

1. **Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Kondom**
2. **Dampak Positif Penggunaan Kondom**

Dampak positif penggunaan kondom terdiri dari 2,yaitu :

1. Bagi yang sudah menikah dapat digunakan untuk mencegah kehamilan (mendukung program keluarga berencana).
2. Juga mencegah penularan penyakit kelamin seperti HIV di kalangan pekerja seks komersial (PSK).[[35]](#footnote-36)

Dampak positif penggunaan kondom yang pertama adalah,bagi yang sudah menikah dapat digunakan untuk mencegah kehamilan (mendukung program keluarga berencana). Apabila seorang suami dan istrinya belum ingin memiliki anak, maka alat kontrasepsi kondom merupakan salah satu solusi yang aman bagi kedua pasangan tersebut untuk menghindari terjadinya kehamilan pada saat berhubungan intim, tentunya pemakaiannya jangan terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan lecet/robeknya kondom tersebut pada saat bersenggama. Alat kontrasepsi kondom di samping bisa mencegah kehamilan, juga bisa digunakan untuk foreplay agar suasana bercinta suami istri menjadi lebih romantis, karena kondom memiliki berbagai macam jenis, bentuk/tekstur, ukuran, warna, dan rasa yang berbeda-beda dan hanya pantas di coba oleh pasangan suami istri yang sah.

Dampak positif penggunaan kondom yang kedua adalah mencegah penularan penyakit kelamin seperti HIV/AIDS di kalangan PSK. Namun mengenai hal ini, walaupun profesi seorang wanita sebagai PSK mengharuskannya untuk memakai alat kontrasepsi kondom saat melayani pria. Tetap semua pihak di tuntut untuk ikut berkerjasama meminimalisir jumlah PSK dengan cara mencarikan mereka pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang mereka lakukan saat ini.

Dampak negative penggunaan kondom bisa terjadi secara langsung dan secara tidak langsung, berikut penjelasannya :

* 1. **Dampak Negatif Penggunaan Kondom Secara Langsung**
		1. Dapat menyebabkan alergi bahan lateks bagi yang memiliki kulit sensitif.
		2. Pada pemakaian kondom yang tidak berhati-hati, dapat menyebabkan kebocoran.
		3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan reproduksi, bahwa alat kontrasepsi kondom memiliki pori-pori 10 kali lebih besar bila di bandingkan dengan sel sperma pria, hal ini tentunya tidak menjamin 100% mencegah kehamilan. Inilah alasan kongkrit mengapa kondom di larang digunakan bagi orang yang belum menikah.
	2. **Dampak Negatif Penggunaan Kondom Secara Tidak Langsung**
		1. Menimbulkan kesempatan untuk mencegah kehamilan bagi yang belum menikah, khususnya pada pada generasi muda yang gemar melakukan seks bebas.
		2. Memberi peluang kepada orang yang ingin mencoba perbuatan zina.
		3. Menimbulkan kesempatan untuk disalahgunakan suami, yakni selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL).[[36]](#footnote-37)
1. **Kondom Dalam Pandangan Islam**

Dari Abu Sai’d Al-Khudri, ia berkata :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ فَزَعَمَتْ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ كَذَبَتْ الْيَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد.(رواه:ترمدز)[[37]](#footnote-38)

#### Artinya :

#### Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah Smenceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir ia berkata; "Kami menceritakan; 'Wahai Rasulullah, kami dahulu suka melakukan 'azl. Kaum Yahudi mengatakan bahwa itu adalah termasuk bagian dari mengubur anak.'Beliau bersabda: 'Orang Yahudi telah berdusta. Jika Allah berkehendak untuk menciptakannya, tidak akan ada yang menghentikannya."Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Al Barra`, Abu Hurairahdan Abu Sa'id.(H.R Tirmidzi No.1055)

Alat kontrasepsi kondom termasuk dalam kategori azl yang hukumnya ada yang mengatakan haram, makruh, dan mubah.Namun demikian perbuatan di atas terkategorikan makruh yang kuat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1442) bahwa Nabi saw pernah ditanya tentang ‘azl maka dia bersabda,”Itu (‘azl) adalah (penguburan bayi hidup-hidup) secara tersembunyi.” Ini merupakan dalil sangat dimakruhkannya perbuatan tersebut.

Imam Nawawi mengatakan bahwa ‘azl adalah seseorang yang melakukan jima’ (persetubuhan) yang ketika air maninya akan tertumpahkan maka ia mengeluarkan (kemaluannya) lalu menumpahkannya di luar kemaluan (istri) nya.

Perbuatan ini adalah makruh dalam setiap keadaan dan setiap wanita baik istrinya itu ridho atau tidak karena perbuatan tersebut adalah jalan memutuskan keturunan, karena itu di dalam hadits perbuatan tersebut dinamakan dengan penguburan bayi secara tersembunyi karena ia memutus jalan kelahiran sebagaimana seorang anak yang dibunuh dengan cara di kubur hidup-hidup. Adapun madzhab Syafi’i mengatakan bahwa ia tidaklah diharamkan.

Kesimpulannya, hukum memakai kondom dan melakukan azl bagi pasangan suami istri adalah mubah dan diperbolehkan oleh syariat, selama suami dan istri saling ridho.[[38]](#footnote-39)

1. Asep Firmansyah, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al- Ahwalussyakhsiyyah, IAIN, Kendari, 2009). [↑](#footnote-ref-2)
2. Supardi, “Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008). [↑](#footnote-ref-3)
3. Teguh Afriyanto*, “*Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”(Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, Prodi Al- Ahwalussyakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009). [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah,* terj. Oleh Kamaluddin A. Marzuki dengan judul Fikih Sunnah,.Jilid 12 (Bandung: AL-Ma’arif, 1988), h. 473. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir, Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 124. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya:Pustaka al-Bayan,2000), h. 56. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz2* (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2006), h. 47. [↑](#footnote-ref-8)
8. Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur’an dan* *Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART) 2006), h. 35. [↑](#footnote-ref-9)
9. H. Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 70. [↑](#footnote-ref-10)
10. Moh. Rifa’I, *Fiqhi Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 52. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* h.59. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 4* (Jakarta Selatan: Darul Falah), 2004), h. 122. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,* h. 405-406. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Majalah As-Sunnah* Edisi 03 (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, Tahun IX/1426H/2005M),h. 19. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,*h. 425. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,*h. 424. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.,*h. 271. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul barii Syarah Shahih Bukhari* (Beyrut, Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1989), h.533. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sholih Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alussyaikh, *Mausua’tu Al-Haditsi Asy-Syarifu Al-Kutubu Sittah* (Riyadh: Darussalam, 2000), h. 1495. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,*h. 81. [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://makananharam2163.blogspot.com/p/ciri-ciri-makanan-halal-haram.html>(29 Agsutus 2015). [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, I'lam al-Muwaqqi'in,* Jilid III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), h. 37. [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah* (Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001), h. 18. [↑](#footnote-ref-24)
24. Totok Sumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 197. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* h. 18. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* h*.* 196. [↑](#footnote-ref-27)
27. Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*(t.d.), h. 380. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*., h. 380. [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/maqashid-syariah.html> (11 September2015). [↑](#footnote-ref-30)
30. *Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi* (Jakarta: EGC, tth.), h. 160. [↑](#footnote-ref-31)
31. [http://orang-pertama.blogspot.com/2011/07/siapa-orang-pertama-didunia-yang\_7185.html (3](http://orang-pertama.blogspot.com/2011/07/siapa-orang-pertama-didunia-yang_7185.html%20%28Di%20akses%20tanggal%203) Juni 2015). [↑](#footnote-ref-32)
32. Suzanne Everett*,* et al., eds. *Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Produktif* (Jakarta*:* EGC, 2007), h. 59. [↑](#footnote-ref-33)
33. Biran Affandi, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi.* (Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2012), MK-17. [↑](#footnote-ref-34)
34. www.rakyatmerdeka.co.id, 2007 (3 Juni 2015). [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://umburima.blogspot.com/2013/02/bahaya-pemakaian-kondom.html> (3 Juni 2015). [↑](#footnote-ref-36)
36. [http://artikeltentangkesehatan.com/untung-rugi-menggunakan-alat-kontrasepsi-kondom-dan-iud.html (3](http://artikeltentangkesehatan.com/untung-rugi-menggunakan-alat-kontrasepsi-kondom-dan-iud.html%20%28Diakses%203) Juni 2015). [↑](#footnote-ref-37)
37. Syaikh Kholil Ma’mun Syiihaa dan Imam Muhyiddin An Nawawi, *Sharatul Muslim*(Beirut-Libanon : Dar El Marefah, 1995), h. 250-251. [↑](#footnote-ref-38)
38. [http://medan.tribunnews.com/2015/03/24/apakah-memakai-kondom-diperbolehkan-dalam-islam. (4](http://medan.tribunnews.com/2015/03/24/apakah-memakai-kondom-diperbolehkan-dalam-islam.%20%28Di%20akses%20tanggal%204) Juni 2015). [↑](#footnote-ref-39)